

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Abd. Chaidir Marasabessy, Nurdiyana, Samino, R. Dede Siswandi,
Saepudin Kartasasmita

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang
dosen02633@unpam.ac.id

ABSTRACT

BPD is an institution that acts as a forum for community aspirations and has a strategic position in the village, but the existence of BPD in Kuripan Village, Ciseeng District has not carried out its duties and functions optimally. The weakness of the BPD's duties and functions in administering village government is feared to disrupt the check and balances mechanism, which in turn will weaken the democratic process at the village level. This Community Service activity aims to provide understanding to partners about the duties, functions, and authorities as members of the BPD. The method used in this activity is counseling and question and answer. Conclusion that; (1) Through this activity, BPD members can understand their duties, functions, and authorities in channeling the aspirations of villagers. (2) The results of the evaluation showed that all participants gave statements on a scale of 4, namely "very satisfied" with the activities carried out by the PkM team. This means that from 7 questionnaire statements filled out by participants, 100% stated that they were very satisfied with the activities carried out and in accordance with their expectations and provided enormous benefits for BPD members in Kuripan Village, Ciseeng District, Bogor Regency.

Keywords: BPD, aspirations, community

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat dan memiliki posisi yang strategis di Desa, namun keberadaan BPD di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Lemahnya tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balances*, sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra tentang tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota BPD. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan tanya jawab. Kesimpulan bahwa; (1) Melalui kegiatan ini anggota BPD dapat memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam menyalurkan aspirasi warga desa. (2) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh peserta memberikan pernyataan pada skala 4, yaitu "sangat puas" dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PkM. Artinya dari 7 (tujuh) pernyataan kuesioner yang diisi oleh peserta, 100% menyatakan sangat puas dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan harapan mereka serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi anggota BPD di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Kata Kunci: BPD, aspirasi, masyarakat

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Selama dua dekade pasca

reformasi, posisi Pemerintahan Desa masih menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi sebagai konsekuensi dari reformasi terbatas pada otonomi setingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi simbol perwujudan demokrasi. Sebagai tindak lanjut dari konsep

pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, dikembangkanlah pemisahan peraturan antara otonomi daerah dan otonomi desa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kegiatan pembangunan, maka partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, masyarakat sebagai kunci penentuan keberhasilan desa. Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan (Kompas.com - 14/02/2020, 19:00 WIB).

Jadi, desa menjadi salah satu elemen penting dalam pemerintah yang akan mendukung pembangunan di era global saat ini. Sebagai unit pemerintahan terendah, keberadaan pemerintahan di Desa mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan pemerintahan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan lebih luas di tingkat pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat (Anis, dkk., 2019: 86).

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Hal ini, karena sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah Daerah (Mamesah, tanpa tahun).

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan

yang terjadi dalam masyarakat (Ridwan, 2020).

Dengan demikian, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dengan baik dan semakin terarah, sehingga masyarakat termasuk kaum perempuan di desa merasa terwakili kepentingannya dalam menyalurkan aspirasi sekaligus berperan aktif dalam membuat kebijakan bersama. Oleh karena itu, BPD sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng dengan luas wilayah 548, 878 hektare dan merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik sumber mata air maupun sektor pertanian. Di sisi lain, saat ini tak kurang dari 105 hektare wilayah Desa Kuripan merupakan ladang pohon bambu (Sumber: Data Desa Kuripan, 2019). Karena itu, wilayah Desa Kuripan di Utara Bumi Tegar Beriman itu mendapat julukan sebagai penghasil bambu terbesar di Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

Berikut adalah potensi sumber daya alam di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, dapat diuraikan dalam tabel berikut.

	Jenis	Luas
1	Hutan Bambu	105 ha
2	Hutan Kayu	47 ha
3	Lahan Pekarangan Belum Tergarap	76 ha
4	Luas Persawahan	240 ha
5	Tanah Perkebunan	130 ha
6	Sungai / Selokan	1,5 ha
7	Tanah Hibah Masyarakat	578 m

Tabel: 1. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber: Data Pemerintah Desa Kuripan, 2019

Secara umum potensi yang dimiliki Desa Kuripan menggambarkan banyak potensi, namun belum tergali serta belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil kajian sketsa desa, secara umum potensi yang dimiliki Desa Kuripan menggambarkan banyak potensi, namun belum tergali serta belum dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan sumber daya alam di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor sangat melimpah, terutama dalam pemanfaatan tanah atau lahan pertanian, karena lahan di Desa Kuripan merupakan lahan tanah yang subur, sehingga sangat potensi dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan. Potensi sumber daya yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam membangun desanya.

BPD merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa dan keberadaannya menjadi sangat penting, diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan warga desa dan mampu merancang program yang dapat diterapkan di Desa. Meskipun BPD memiliki posisi yang strategis, namun kenyataannya keberadaan BPD di desa Kuripan Kecamatan Ciseeng, belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Lemahnya tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balances*, sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.



Gambar 1. Kegiatan PKM Dosen Unpam

Berangkat dari analisis situasi tersebut, dipandang perlu peningkatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan mempertimbangkan

potensi desa, supaya merata dan berkeadilan dalam segala bidang, sehingga tercipta desa yang mandiri dan maju serta sejahtera masyarakatnya, termasuk kaum perempuannya.

Salah satunya adalah dengan meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Dengan demikian, BPD dapat berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Karena kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja untuk kepentingan masyarakat di Desa.

METODE PELAKSANAAN

Guna memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh terkait dengan permasalahan mitra, maka kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab.

Dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud, metode pelaksanaan dilakukan, meliputi; (1) Tahapan Perencanaan. Pembentukan Tim PKM. Selanjutnya tim melakukan observasi awal untuk menggali informasi dari berbagai pihak terkait dengan potensi desa dan permasalahannya, (2) Persiapan. Pada tahap ini Tim PKM menyiapkan, meliputi; (a) Administrasi, (b) Melakukan koordinasi dengan mitra (anggota BPD) dan Kepala Desa, (c) Penyiapan materi kegiatan, infocus/LCD, laptop, kamera/voice recorder), spanduk tema kegiatan, (d) Persiapan narasumber, (e) Alokasi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, (3) Pelaksanaan. Pada tahap ini, Tim PKM melakukan kegiatan melalui sosialisasi/penyuluhan terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Khalayak sasaran adalah seluruh anggota BPD di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor, sebagai upaya meningkatkan pemahaman

tentang peran, fungsi dan tugasnya agar terwujud hubungan yang sinergi dengan pemerintah desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat lebih efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa dan warga desa akan lebih aktif dalam berpartisipasi yang terrefleksikan dalam berbagai bentuk sumbangan ide atau gagasan, tenaga maupun materi, dan (4) Evaluasi. Pada tahap evaluasi kegiatan, meliputi; evaluasi pemahaman peserta tentang tugas, fungsi, dan wewenang BPD dengan menyebarkan lembar kuesioner pada akhir kegiatan untuk memperoleh tanggapan atau umpan balik (*feed back*) dari seluruh peserta.

Adapun lembar evaluasi yang disediakan dalam bentuk kuisioner, meliputi; 5 (lima) aspek, yaitu; (a) pelaksanaan kegiatan, (b) manfaat kegiatan, (c) materi sosialisasi, dan (d) profesionalitas narasumber. Dalam lembar kuesioner terdapat 7 (tujuh) item pernyataan yang diberikan kepada seluruh peserta, yaitu; terdiri dari aspek pelaksanaan kegiatan, aspek manfaat kegiatan, aspek materi sosialisasi, dan aspek profesionalitas narasumber. Para peserta diberikan 4 (empat) skala, yaitu; 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = puas, dan 4 = sangat puas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, 4 April 2021 sampai dengan Senin 5 April 2021. Kegiatan ini bertempat di Kantor BumDes Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan ini dihadiri 11 peserta terdiri dari 8 (delapan) anggota BPD dan 3 (tiga) orang perangkat desa. Kegiatan diawali dengan pembacaan do'a, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh perangkat desa dan sambutan Ketua Program Studi PPKn yang diwakili oleh R. Dede Siswandi, S.Sos.,M.Pd. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator Abd. Chaidir Marasabessy, S.Sos.,M.Pd dan Nurdiyana, S.Pd.,M.H. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan dibagi dalam 2 (dua) sesi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pada sesi I

Pada sesi pertama, tim menyampaikan materi tentang landasan hukum, meliputi: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya tim PKM memberikan penjelasan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang BPD. Penyampaian materi I disampaikan oleh Drs. Samino, M.A. Ed tentang fungsi, tugas dan wewenang BPD dan pada paparan materi II disampaikan oleh Saepudin Kartasmita, S.Pd.,M.Pd. tentang Peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyampaian materi oleh tim PKM selama 1 jam 30 menit, terlihat bahwa para peserta sangat antusias dalam menyimak materi yang disajikan. Setelah penyampaian materi selesai dilakukan tanya jawab dengan peserta.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta sangat aktif dalam mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menggali aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



Gambar 2. Paparan Materi oleh tim PKM

2. Pada sesi II

Pada sesi kedua, tim memberikan penguatan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang BPD yang disampaikan oleh Abd. Chaidir Marasabessy, S.Sos.,M.Pd dan Nurdiyana, S.Pd.,M.H. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota BPD. Setelah itu, tim

melakukan evaluasi sebagai bentuk umpan balik dari peserta dengan membagikan lembaran kuesioner untuk mengetahui sejauhmana para peserta memahami materi yang diberikan.



Gambar 3. Kegiatan PKM Dosen Unpam

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada peserta yang meliputi; 5 (lima) aspek, yaitu; (a) pelaksanaan kegiatan, (b) manfaat kegiatan, (c) materi sosialisasi, dan (d) profesionalitas narasumber, dengan memuat 7 (tujuh) item pernyataan yang diberikan serta jawaban diberikan dalam bentuk 4 (empat) skala, yaitu; 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = puas, dan 4 = sangat puas.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim pengabdian melalui instrumen yang digunakan, maka hasil yang diperoleh cukup memuaskan, dimana seluruh peserta memberikan pernyataan pada skala 4 yaitu “sangat puas” dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim PkM. Artinya dari 7 (tujuh) pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada peserta, yaitu 100% para peserta menyatakan sangat puas dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan harapan mereka serta kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi anggota BPD di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Berikut adalah hasil evaluasi yang dilakukan tim PKM dalam bentuk kuesioner yang telah diisi oleh para peserta, dapat ditunjukkan berikut ini.

Kuesioner Kepuasan (diisi oleh masyarakat/sasaran)
 Bersama ini kami mohon kesediaan bapak/ibu/saudara untuk membantu mengisi kuesioner berikut ini!

Identitas Peserta:
 Nama: Badrudin
 Pekerjaan: Anggota BPD
 Usia: 48 tahun
 Alamat: Desa Kuripan

Petunjuk Pengisian:
 1. Isilah kuesioner ini dengan memberi tanda centang (✓) di kolom pernyataan yang disediakan.
 2. Kuesioner ini menunjukkan tanggapan harapan/kepentingan dan kinerja/kepuasan bapak/ibu/saudara atas pelaksanaan PKM oleh dosen Program Studi PPKn Universitas Pamulang.
 3. Jawaban yang bapak/ibu/saudara berikan dijamin kerahasiaannya, dan tidak berpengaruh terhadap kinerja bapak/ibu/saudara.
 4. Bapak/ibu/saudara dimohon memberikan penilaian secara obyektif untuk perbaikan kegiatan PKM pada masa mendatang.

No	Pernyataan	Jawaban			
		1	2	3	4
1	Saya merasa bermanfaat dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan Prodi PPKn UNPAM				✓
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan harapan saya				✓
3	Materi yang disajikan dalam kegiatan PKM mudah dipahami				✓
4	Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan saya			✓	
5	Setiap keluhan/pertanyaan/permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber/anggota yang terlibat				✓
6	Saya mendapatkan hal yang berguna dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim PKM				✓
7	Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/terlibat				✓

• Pilihan Jawaban:
 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = puas, dan 4 = sangat puas.
 • Tuliskan kritik/saran Bapak/Ibu/Saudara terkait pelaksanaan PKM.

Kuesioner Kepuasan (diisi oleh masyarakat/sasaran)
 Bersama ini kami mohon kesediaan bapak/ibu/saudara untuk membantu mengisi kuesioner berikut ini!

Identitas Peserta:
 Nama: Andi Nisib
 Pekerjaan: Umil BPD
 Usia: 57
 Alamat: Desa Kuripan KEC. Ciseeng

Petunjuk Pengisian:
 1. Isilah kuesioner ini dengan memberi tanda centang (✓) di kolom pernyataan yang disediakan.
 2. Kuesioner ini menunjukkan tanggapan harapan/kepentingan dan kinerja/kepuasan bapak/ibu/saudara atas pelaksanaan PKM oleh dosen Program Studi PPKn Universitas Pamulang.
 3. Jawaban yang bapak/ibu/saudara berikan dijamin kerahasiaannya, dan tidak berpengaruh terhadap kinerja bapak/ibu/saudara.
 4. Bapak/ibu/saudara dimohon memberikan penilaian secara obyektif untuk perbaikan kegiatan PKM pada masa mendatang.

No	Pernyataan	Jawaban			
		1	2	3	4
1	Saya merasa bermanfaat dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan Prodi PPKn UNPAM				✓
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan harapan saya				✓
3	Materi yang disajikan dalam kegiatan PKM mudah dipahami				✓
4	Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan saya			✓	
5	Setiap keluhan/pertanyaan/permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber/anggota yang terlibat				✓
6	Saya mendapatkan hal yang berguna dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim PKM				✓
7	Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/terlibat				✓

• Pilihan Jawaban:
 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = puas, dan 4 = sangat puas.
 • Tuliskan kritik/saran Bapak/Ibu/Saudara terkait pelaksanaan PKM.
Saya berharap pengabdian ini bisa diselenggarakan kembali pada tahun depan.

Berdasarkan uraian hasil evaluasi kegiatan yang telah dipaparkan di atas, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan tim telah berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Dimana para peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini dapat memahami secara utuh dan menyeluruh tentang tugas, fungsi dan

wewenangannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui kegiatan pengabdian ini anggota BPD dapat memahami tugas, fungsi dan wewenangannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, baik dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah desa, dan pembahasan peraturan desa.
2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh peserta memberikan pernyataan pada skala 4 yaitu "sangat puas" dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim PKM. Artinya dari 7 (tujuh) pernyataan kuesioner yang diisi oleh peserta, yaitu 100% menyatakan sangat puas dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan harapan mereka dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi semua anggota BPD di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan materi selama kegiatan berlangsung. Terima kasih kepada Ketua LPPM beserta seluruh staff, Dekan FKIP dan Ketua Program Studi PPKn Universitas Pamulang. Tak lupa pula tim PKM menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan para anggota BPD, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada anggota BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Henry Friend, dkk. (2019) Jurnal: Lex Et Societatis Vol. VII/No. 7/Jul/2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/26845/26435>
- Gischa, Serafika. (2020). Artikel: Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan?page=all>.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya

- penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Mamesah, Y. Findy. (tanpa tahun). Skripsi: Peranan BPD dalam Penyusunan APBDes. Fispol: Universitas Sam Ratulangi.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
- Ridwan, Muhammad. (2020). Jurnal: Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA: Vol.8 No.2 Edisi Juni 2020.
- Solekhan, Moch. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara
- Susanti, Herna dan Setiajid. (2018). Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Integralistik No.2/Th.XXIX/2018. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/download/17947/8914>
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
- Tamjuddin dan Iswanto, Yun. (2018). Pemberdayaan Badan Usaha

Milik Desa (Bumdes) Desa Kuripan Ciseeng Bogor. In: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Senmaster), Universitas Terbuka Convention Center.<http://repository.ut.ac.id/8054/>

Widjaja. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2021): 43-51.

PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sumber Internet:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentukpartisipasimasyarakat-dalam-pemberdayaan>